



**GUDANG
GARAM**
PT. GUDANG GARAM Tbk.

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT. Perusahaan Rokok Tjap Gudang Garam Tbk. ("Perseroan"), bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") telah diadakan oleh Perseroan pada tanggal **28 Agustus 2020**, dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 10.11 WIB, bertempat di Grand Surya Hotel, Jl. Dhoho No. 95, Kediri.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat :

Direksi :
- Direktur : Herry Susianto
- Direktur : Susanto Widiatmoko
- Direktur : Andik Wahyudi

Dewan Komisaris :
- Komisaris Independen : Frank Willem van Gelder
- Komisaris Independen : Gotama Hengdratsonata

Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah seluruhnya mewakili **1.752.728.237** saham atau merupakan **91,094 %** dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, yaitu sejumlah **1.924.088.000** saham, dengan memperhatikan daftar pemegang saham Perseroan per tanggal **28 Juli 2020**, sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Rapat diselenggarakan dengan mata acara, yaitu :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas (31-12-2019);
2. Pengesahan atas Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas (31-12-2019);
3. Persetujuan penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2019;
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
5. Pelimpahan wewenang kepada Rapat Direksi untuk melaksanakan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi;
6. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besar dan jenis penghasilan anggota Direksi;
7. Penetapan gaji dan/atau tunjangan para anggota Dewan Komisaris;
8. Penunjukan Akuntan Publik; dan
9. Perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.

Semua keputusan dalam Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara Rapat, adapun jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Pertanyaan/ Pendapat
1	0 Suara (0,00%)	890.800 Suara (0,051%)	1.751.837.437 Suara (99,949%)	Nihil
2	0 Suara (0,00%)	890.800 Suara (0,051%)	1.751.837.437 Suara (99,949%)	Nihil
3	867.389 Suara (0,049%)	0 Suara (0,00%)	1.751.860.848 Suara (99,951%)	Nihil
4	132.872.245 Suara (7,581%)	500 Suara (0,00%)	1.619.855.492 Suara (92,419%)	Nihil
5	12.082.936 Suara (0,689%)	0 Suara (0,00%)	1.740.645.301 Suara (99,311%)	Nihil
6	20.495.784 Suara (1,169%)	167.900 Suara (0,01%)	1.732.064.553 Suara (98,821%)	Nihil
7	20.495.784 Suara (1,169%)	168.100 Suara (0,01%)	1.732.064.353 Suara (98,821%)	Nihil
8	45.180.406 Suara (2,578%)	1.106.270 Suara (0,063%)	1.706.441.561 Suara (97,359%)	Nihil
9	101.620.528 Suara (5,798%)	168.200 Suara (0,009%)	1.650.939.509 Suara (94,193%)	Nihil

Hasil Keputusan Rapat :

• Mata Acara Rapat Pertama :

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas (31-12-2019).

• Mata Acara Rapat Kedua :

- Mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas (31-12-2019) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan dan yang merupakan bagian dari Laporan Tahunan 2019, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan serta pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas (31-12-2019), sejauh tindakan-tindakan serta pengawasan dari para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris telah tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi tersebut.

• Mata Acara Rapat Ketiga :

- Menyetujui penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2019 seluruhnya dimasukkan dalam akun saldo laba dan akan digunakan untuk menambah modal kerja sehingga Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan untuk tahun buku 2019.

• Mata Acara Rapat Keempat :

- Menyetujui pengangkatan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan susunan sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| - Presiden Komisaris | : Juni Setiawati Wonowidjojo |
| - Komisaris | : Lucas Mulia Suhardja |
| - Komisaris Independen | : Frank Willem van Gelder |
| - Komisaris Independen | : Gotama Hengdratsonata |

DIREKSI

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| - Presiden Direktur | : Susilo Wonowidjojo |
| - Direktur | : Heru Budiman |
| - Direktur | : Herry Susianto |
| - Direktur | : Istata Taswin Siddharta |
| - Direktur | : Susanto Widiatmoko |
| - Direktur | : Andik Wahyudi |
| - Direktur | : Hamdhany Halim |
| - Direktur Independen | : Sony Sasono Rahmadi |

terhitung sejak penutupan Rapat ini, dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima sejak tanggal pengangkatannya.

• Mata Acara Rapat Kelima :

- Menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Rapat Direksi untuk melaksanakan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi untuk jangka waktu lima tahun atau sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima sejak penutupan Rapat ini.

• Mata Acara Rapat Keenam :

- Menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besar dan jenis penghasilan anggota Direksi untuk jangka waktu lima tahun atau sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima sejak penutupan Rapat ini.

• Mata Acara Rapat Ketujuh :

- Menyetujui penetapan gaji dan/atau tunjangan para anggota Dewan Komisaris untuk jangka waktu lima tahun atau sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima sejak penutupan Rapat ini, sebagai berikut :

- a. Presiden Komisaris sebesar maksimum empat puluh persen (40%) dari gaji dan tunjangan Presiden Direktur;
- b. Komisaris sebesar maksimum dua puluh persen (20%) dari gaji dan tunjangan Presiden Direktur.

• Mata Acara Rapat Kedelapan :

- Menunjuk Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan selaku auditor Perseroan untuk tahun buku 2020 atau penggantinya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

• Mata Acara Rapat Kesembilan :

- Menyetujui "Mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017" sebagaimana Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dalam bentuk dan isi sebagaimana dipandang baik oleh Direksi Perseroan dengan tunduk pada dan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara Rapat.
- Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyesuaian lebih lanjut terhadap rancangan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana mungkin disyaratkan sesuai dengan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu Pernyataan Keputusan Rapat di hadapan Notaris, memberi wewenang kepada Notaris untuk memohonkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk mengubah Anggaran Dasar sesuai petunjuk dan saran dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta pada umumnya melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk memberlakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dimaksud.

Kediri, **31 Agustus 2020**
Direksi Perseroan